BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tumbuh kembangnya lembaga keuangan syariah di era modern ini patutnya disikapi dari berbagai sisi. Sisi positif dari kemunculannya terdapat pada kenyataan bahwa potensi tumbuhnya ekonomi syariah dalam dunia perbankan semakin meningkat pesat sejak aturan undang-undangnya berlaku dengan hingga terbitnya UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan sisi negatif kemunculannya adalah bahwa munculnya lembaga-lembaga tersebut tak diiringi oleh pemberlakuan sistem syariah yang menyeluruh. Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, atau lembaga lainnya terkadang masih belum bisa lepas dari gaya-gaya lama peninggalan sistem konvensional.

Fatwa DSN-MUI menjadi barometer hukum dalam pelaksanaan akad dalam suatu lembaga keuangan syariah. Menjadi tugas dari seorang Dewan Pengawas Syariah dalam memutuskan ke-syariah-an suatu akad, apakah sudah sesuai dengan yang difatwakan atau belum, maka DPS berperan dalam memastikan legalnya akad tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan SK Direktur BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan

Prinsip Syariah, kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi, di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank.[1]

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam hal ini Bank Syariah telah mengangkat anggota DPS, yang diangkat berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham dan direksi.[2]

Dewan Pengawas Syariah juga merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang Fiqh Mu'amalah (Islamic Commercial Jurisprudence) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, yaitu dengan mengawasi secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan/akad yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah.[3]

Selama ini tugas DPS lebih terfokus pada pengawasan terhadap Bank dan/atau Lembaga Keuangan Syariah yang dinaunginya. Padahal seorang DPS juga mempunyai peran dalam melindungi Nasabah yang dilayaninya. Bahwa unsur kepuasan konsumen akan sebuah produk yang diambil, juga harus

---

[1]Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Edisi 2)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), cet. 4, hal. 158.

[2]Sri Dewi Anggadini, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, (vol. 2, No 1), dalam http://jurnal.unikom.ac.id/volume/vol12/ diakses pada 17 Januari 2017 pukul 5.21 WIB.

[3]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 45.

menjadi acuan yang harus diutamakan. DPS tidak boleh egois dalam memperlakukan salah satu pihak. Karena tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang melibatkan lembaga (Bank/LKS) dengan Nasabah, kesalahan sangat dimungkinkan dilakukan oleh masing-masing pihak.

Meskipun pada saat awal akad DPS tidak secara langsung bertemu Nasabah, namun peran DPS dalam melindungi hak-hak Nasabah tetap harus diupayakan, karena bagaimanapun juga kepentingan Nasabah harus menjadi prioritas. Untuk itu, seorang DPS harus benar-benar independen, artinya tidak memihak kepada salah satu pihak.

Karena kebanyakan DPS diangkat berdasarkan formalitas belaka, terkadang keberadaan DPS menjadi tidak begitu berperan dalam aktifitas lembaga keuangan syariah. Jangankan untuk mengawasi aktifitas lembaga tiap harinya, intensitas keberadaannya di lembaga tersebut pun bisa dihitung dengan hitungan jari. Ketidakberadaan DPS di lembaga yang dinaunginya memungkinkan adanya berbagai macam hal yang terjadi. Tidak sedikit lembaga keuangan syariah yang belum benar-benar menerapkan prinsip syariah. Hal ini menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk menyelewengkan wewenangnya.

Dampak dari penyelewengan yang dilakukan oknum-oknum tersebut ada pada Nasabah yang sudah menyalurkan dananya, baik untuk diinvestasikan, melakukan pembiayaan, transaksi jual beli, ataupun hanya sekedar menyimpan uangnya. Nasabah dalam hal ini ada pada posisi yang

harus dilindungi. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[4]

Nasabah merupakan konsumen dari suatu lembaga keuangan. Konsumen berarti setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[5] Hukum Perlindungan Konsumen berskala luas meliputi aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Salah satunya adalah aspek perlindungan, yakni bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap pihak lain.[6]

Berbicara mengenai Nasabah dan lembaga keuangan syariah, maka tidak akan terlepas dari sebuah akad. Akad memiliki arti pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan sebuah akibat hukum pada objeknya.[7] Bila suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul

---

[4]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2000), hal. 53.

[5]Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[6]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), cet.3, hal. 10.

[7]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 68.

darinya sebagaimana ditentukan dalam metode penafsiran dan penentuan cakupannya.[8]

Sebuah lembaga keuangan tidak akan mampu menjalankan operasionalnya tanpa ada aliran dana yang disalurkan oleh Nasabah. Karenanya posisi Nasabah begitu vital terhadap berjalannya suatu lembaga keuangan. Nasabah harus dilindungi kedudukannya, karena tidak sedikit lembaga keuangan nakal yang justru mencederai perjanjian dan tentunya merugikan pihak Nasabah.

Tidak sedikit Bank maupun lembaga keuangan syariah yang masih butuh pembuktian tingkat penerapan syariahnya, karena ketika sudah berbicara praktik semua akan terasa berbeda. Kesempatan meraup keuntungan yang begitu besar terkadang dapat menggelapkan mata siapapun, termasuk mata hati seorang manusia. Oknum-oknum tertentu memanfaatkan awamnya Nasabah untuk mengelabui dan membuat Nasabah harus menaati aturan lembaga.

Prinsip mengenal Nasabah dalam praktiknya ternyata tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga keuangan bank, akan tetapi juga pada lembaga keuangan bukan bank. Mengenai hal ini secara teknis telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuanngan Non Bank dan beberapa Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.[9]

---

[8]*Ibid*., hal. 313.

[9]Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 206.

Adapun pengertian dari Prinsip Mengenal Nasabah dalam Keputusan Menteri Keuangan dimaksud adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank untuk mengetahui identitas Nasabah dan memantau kegiatan transaksi Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.[10]

Dalam beberapa kasus, Bank maupun lembaga keuangan syariah terkesan memanfaatkan kelengahan Nasabah dalam menerapkan kebijakan produknya. Seperti yang dialami oleh seorang Nasabah Bank Muamalat dalam transaksi pembiayaan akad Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pada Desember 2013. Singkatnya dalam proses pelunasan KPR tersebut, Nasabah hendak melakukan pelunasan lebih cepat mengingat ketika di awal akad telah dijelaskan oleh sang marketing bahwa tidak terdapat penalti terhadap pelunasan yang dipercepat tersebut. Namun saat hendak melakukan pelunasan sebagian, terdapat kebijakan baru yang mana tidak diketahui atau tidak diberitahukan kepada Nasabah KPR tersebut sebelumnya. Kebijakan tersebut berupa setiap pelunasan yang dipercepat pada akad murabahah dikenakan 5 % dari sisa margin. Pada akhirnya Nasabah harus membayar penalti tersebut yang pada saat awal akad tidak demikian adanya.[11]

Realita yang terjadi di lapangan, nasabah tidak memiliki wadah untuk mengeluhkan kinerja lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga non-bank semacam BMT. Pada akhirnya ketika BMT melakukan kesalahan operasional,

---

[10]*Ibid.*,

[11]Uraian lebih lengkap bisa dibaca di laman http://www.kompasiana.com/trisabaniah/hati-hati-kpr-di-bank-muamalat-syariah56ba9f3923afbdfc038b4577 diakses pada 8 Pebruari 2017 pukul 19.30 WIB.

seperti penggelapan dana, nasabah hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan semacam itu.

Hal tersebut menggugah rasa keingintahuan penulis tentang peran DPS menghadapi permasalahan semacam itu. Sebagaimana yang terjadi pada kasus investasi bodong KSP Pandawa Group beberapa waktu yang lalu. Meskipun KSP tersebut tergolong konvensional, namun kasus tersebut sedikit banyak membawa aroma negatif bagi masyarakat menengah ke bawah yang hendak menghimpun ataupun menginvestasikan dananya kepada lembaga keuangan syariah. Mereka pastinya menaruh rasa kekhawatiran akan menjadi korban berikutnya dari setiap tawaran investasi dari sebuah lembaga keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas perlindungan terhadap Nasabah yang dilakukan oleh seorang Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini mangambil judul "Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Melindungi Hak-Hak Nasabah *(Studi Kasus BMT Mitra Amanah Yogyakarta)*".

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah terhadap BMT Mitra Amanah Yogyakarta?

2. Bagaimana peran dan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap Hak-hak Nasabah pada BMT Mitra Amanah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun harapan penulis mengenai penelitian ini memiliki tujuan yang antara lain:

1. Mengetahui bentuk pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah terhadap BMT Mitra Amanah Yogyakarta.
2. Medmahami peran dan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap Hak-hak Nasabah pada BMT Mitra Amanah Yogyakarta**.**

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar teoritis oleh peneliti berikutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah yang sejenis dan untuk memperkaya khazanah ilmiah.

2. Kegunaan praktis

   a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagaimana sebuah lembaga keuangan syariah dalam menjaga komitmen dengan Nasabah, mengingat Nasabah merupakan pihak yang harus dilindungi oleh lembaga. Pengawasan oleh dewan pengawas bukan sebatas formalitas, dewan pengawas harus intens mengawasi setiap kegiatan dan memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sesungguhnya bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat untuk tidak perlu takut bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Bahwa ada hak-hak dari Nasabah yang harus dipenuhi oleh lembaga, seperti perlindungan hukum kepada Nasabah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi *"Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Melindungi Hak-Hak Nasabah (Studi Kasus BMT Mitra* Amanah *Yogyakarta)"*, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah : adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang

melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yakni mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah, dan seorang Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.[12]

2. Nasabah : adalah pihak yang menggunakan jasa bank;[13] Nasabah terbagi menjadi dua, yakni Nasabah penyimpan dan Nasabah debitur.[14]
3. Baitul Maal wat Tamwil : adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya.[15]

Peranan Dewan Pengawas Syariah bukanlah sebatas sebagai pakar ekonomi syariah yang mengerti serta menjadi motor dalam berjalannya kegiatan ekonomi syariah di suatu lembaga keuangan syariah saja, lebih lagi seorang Dewan Pengawas Syariah harus mampu juga menjadi pengayom bagi kesejahteraan Nasabahnya. Bagaimanapun juga Nasabah merupakan roh dari berjalannya kegiatan lembaga keuangan syariah. Karenanya perlindungan terhadap seorang Nasabah menjadi tanggung jawab seorang Dewan Pengawas Syariah. Dengan mengambil judul Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam

---

[12]Sigit Triandarudan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga*..... hal 158.

[13]Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

[14]Nasabah Penyimpan adalah Nasabah Penyimpan yakni Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan Nasabah yang bersangkutan, sedangkan Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan Nasabah yang bersangkutan. (Lihat Pasal 1 ayat 17 dan 18 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

[15]Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet.1, hal. 124.

Melindungi Hak-Hak Nasabah diharapkan ada sebuah hasil yang nantinya dapat dijadikan sebuah rujukan bagaimana seharusnya seorang Dewan Pengawas Syariah dapat secara optimal memerankan perannya sebagai motor penggerak berjalannya sistem syariah dalam bidang ekonomi pada lembaga keuangan syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul *"Peranan Dewan Pengawas Syariah* Dalam *Melindungi Hak-Hak Nasabah (Studi Kasus Di BMT Mitra Amanah Yogyakarta)"*. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:[16]

Bab I Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan teori untuk melangkah ke bab-bab berikutnya, hal yang penulis kemukakan meliputi: pengertian Dewan Pengawas Syariah berikut tugas dan wewenangnya selaku bagian tak terpisahkan dari lembaga keuangan syariah, kerangka teori yang membahas variabel maupun sub-variabel pertama, kerangka teori yang membahas variabel maupun sub-variabel kedua, kajian penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

[16]Pedoman penyusunan Skripsi Program Strata Satu Tahun 2015 IAIN Tulungagung.

Bab III Metode Penelitian, akan menguraikan tentang rancangan penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian yang memuat analisis terhadap hasil penelitian.

Bab V Pembahasan

Bab VI Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.